

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya penggunaan dana zakat untuk pinjaman diperbolehkan dalam hukum Islam dengan ketentuan digunakan untuk mustahik dan dalam hal modal usaha. Apabila penggunaan peminjaman dana zakat tidak digunakan untuk modal usaha, maka hal itu kurang atau bahkan tidak sesuai dengan kebolehan peminjaman dana zakat.
2. Dari segi implementasi, seharusnya Masjid Jami' ar-Raudah mendapatkan bagian zakat dan bukan diberikan hutang untuk pembangunan masjid. Dalam realita yang terjadi ada dua kemungkinan status yang disandang oleh Masjid Jami' ar-Raudah sebagai mustahik zakat, yakni dari kelompok *fi sabilillah* berdasarkan fungsi masjid dan *gharim* berdasarkan kepemilikan hutang. Dalam hal ini, Masjid Jami' ar-Raudah idealnya tidak berhak menerima pinjaman dari LAZIS Taman Zakat Bekasi melainkan mendapatkan zakat karena fungsinya. Konsekuensinya adalah apabila Masjid Jami' ar-Raudah kemudian masuk ke dalam mustahik zakat dari kelompok *fi sabilillah*, maka dana zakat yang dihutang oleh masjid harus dikembalikan seluruhnya untuk diberikan kepada mustahik yang belum menerima zakat, termasuk masjid Ar-Raudah.

3. Dalam konteks hukum Islam, praktek penggunaan dana zakat untuk pinjaman pembangunan masjid di LAZIS Taman Zakat Bekasi kurang sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam praktek tersebut, lebih banyak mengandung kemadlaratan daripada kemaslahatan, bahkan kemadlaratan tersebut tidak hanya kemadlaratan duniawi semata namun juga kemadlaratan ukhrawi.

B. Saran-saran

Dari analisis yang dilakukan, terdapat beberapa saran yang akan penulis sampaikan yang meliputi:

1. LAZIS Taman Zakat Bekasi perlu mempertimbangkan untuk melakukan klasifikasi mustahik yang berhak menerima zakat berdasarkan ketentuan mustahik dalam al-Qur'an dan tidak hanya mendasarkan pada kebutuhan akan kesehatan semata.
2. LAZIS Taman Zakat Bekasi perlu mempertimbangkan untuk lebih mengembangkan jumlah mustahik, baik dari klasifikasi maupun dari aspek wilayah.

C. Penutup

Demikian skripsi yang dapat penulis susun. Bercermin pada kata bijak bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya ilmiah ini dan karya-karya ilmiah penulis selanjutnya. Akhirnya, semoga di balik

ketidaksempurnaannya, karya ilmiah ini dapat memberikan secercah manfaat bagi kita semua. Amin.